



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II
NOMOR : 109/KPN-W23-U9/SK.HK2.4/III/2026
NOMOR : 0209/KPA.W21-A8/SK.HK2.6/III/2026
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PERJALANAN
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI DAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan administrasi keuangan perkara perdata dan untuk keseragaman biaya perjalanan jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara dan penaksiran panjar biaya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi maka perlu kesepakatan bersama tentang biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara yang dituangkan dalam sebuah surat Keputusan Bersama;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang biaya Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menetapkan besaran biaya proses dimaksud sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari 4 (empat) pulau dengan keadaan sarana transportasi yang minim.
 - c. Bahwa surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 13 Maret 2025 Nomor : 218/KPN-W23-U9/SK.HK.42/III/2025 dan Nomor 91.b/KPA.W21-A8/SK.HK2.6/III/2025 Tahun 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi sehingga tidak relevan lagi karena adanya kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) dan pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada tingkat Kabupaten sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui kembali dan diadakan penyesuaian dengan menetapkan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti;
 - d. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Materai, dimana Bea Tarif Materai semula sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa untuk terlaksananya maksud dan tujuan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - f. Bahwa dengan penyesuaian tersebut, maka Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal tanggal 13 Maret

2025 Nomor: 218/KPN-W23-U9/SK.HK.42/III/2025 dan Nomor 91.b/KPA.W21-A8/SK.HK2.6/III/2025 Tahun 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi dicabut;

- g. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Bersama tentang besaran biaya proses dimaksud.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Biaya Materai;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 137 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lingkungan Mahkamah Agung;
 12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 14. Komparasi Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2019 dengan Peratutan Mahakamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2022
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 16. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemebritahuan melalui surat tercatat;

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Bupati Wakatobi Tentang Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Hasil Rapat Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II tentang besarnya biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II pada tanggal 09 Maret 2026;

MENETAPKAN

- Pertama** Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 13 Maret 2025 Nomor : 218/KPN-W23-U9/SK.HK.42/III/2025 dan Nomor 91.b/KPA.W21-A8/SK.HK2.6/III/2025 Tahun 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi di Wilayah Kabupaten Wakatobi tidak berlaku lagi;
- Kedua** Panjar Biaya Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** Menetapkan biaya Ogos perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk pemanggilan, penyampaian Salinan Putusan dan Pemberitahuan Isi Putusan di Wilayah Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II yang dibagi menurut Radius secara elektronik (Surat Tercatat):
1. Radius I Rp. Email/Surat tercatat,-
 2. Radius II Rp. Email/Surat tercatat,-
 3. Radius III Rp. Email/Surat tercatat,-
 4. Radius IV Rp. Email/Surat tercatat,-
 5. Radius V Rp. Email/Surat tercatat,-
 6. Radius VI Rp. Email/Surat tercatat,-
 7. Biaya pemanggilan bagi yang tidak diketahui alamat yang jelas (gaib) Rp 200.000,-
- Kelima** Menetapkan besaran ATK Perkara/Biaya Proses untuk pendaftaran perkara gugatan e court Rp. 150.000,- dan pendaftaran perkara permohonan e court Rp. 100.000,-
- Keenam** Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 09 Maret 2026

PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
KETUA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KETUA

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, S.H.
NIP. 19785212005021001

ARSYAD, S.HI
NIP. 197710282009041003

Tembusan disampikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I, cq, Ketua Kamar Peradilan Agama dan Ketua Kamar Peradilan Umum di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. R.I di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. R.I di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KELAS II DAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II.

NOMOR : 109/KPN-W23-U9/SK.HK2.4/III/2026

: 0209/KPA.W21-A8/SK.HK2.6/III/2026

TANGGAL : 09 Maret 2026

I. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI:

NO	PANJAR BIAYA	KOMPONEN	PANJAR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PERMOHONAN / VOLUNTAIR	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	Rp. 30.000	a. Apabila perkara dicabut maka harus dipungut biaya PNBP relaas Pbt.pencabutan Rp10.000,- b. Biaya kirim Pbt. PSP diambil sisa panjar yang akan dikembalikan c. PSP yang tidak diambil sampai 6 bulan,- disetor ke Kas Negara
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 100.000	
		• Biaya Panggilan Pemohon I:2 x panggilan (Sesuai Radius)	Email/Surat tercatat	
		• PNBP Relaas Panggilan pertama Pemohon I	Rp. 10.000	
		• Biaya Panggilan Pemohon II:2 x panggilan (Sesuai Radius)	Email/Surat tercatat	
		• PNBP Relaas Panggilan pertama Pemohon II	Rp. 10.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
2.	PERKARA CERAI GUGAT	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia (Bila dibutuhkan pemanggilan mediasi)
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 150.000	
		• Biaya Panggilan Penggugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• Biaya Panggilan Tergugat: 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relaas Pbt. Putusan kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000	Rp. 10.000	
• Biaya Panggilan Mediasi Penggugat + Tergugat (Sesuai Radius)	Rp.			
JUMLAH			Rp.	
3.	PERKARA CERAI TALAK	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 150.000	
		• Biaya Panggilan Pemohon: 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• Biaya Panggilan Termohon: 4 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• PNBP Relaas Pbt. Putusan Termohon @Rp10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	

		<ul style="list-style-type: none"> • Materai • Biaya Panggilan Mediasi Pemohon + Termohon (Sesuai Radius) 	Rp. 10.000 Rp.	Bila dibutuhkan
		JUMLAH	Rp.	
4.	PERKARA GUGATAN SELAIN PERCERAIAN	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Panggilan Tergugat: 3 x panggilan (Sesuai Radius) • PNPB Relas Panggilan Pertama Penggugat/ Tergugat @Rp10.000,- • Biaya Redaksi • Materai • PNPB Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 • Biaya Panggilan Mediasi Penggugat + Tergugat (Sesuai Radius) 	RP. 30.000 Rp. 150.000 Surat tercatat Surat tercatat Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp.	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia Bila dibutuhkan
		JUMLAH	Rp.	
5.	PERKARA CERAI GUGAT GHAIB	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Transportasi ke RRI 2 x (Sesuai Radius) • PNPB Relas Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat @Rp.10.000,- • Biaya Redaksi • Materai • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (sesuai Radius) • PNPB Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat dan Tergugat @Rp10.000 	Rp. 30.000 Rp. 150.000 Surat tercatat Rp. 200.000 Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Surat tercatat Rp. 20.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		JUMLAH	Rp.	
6.	PERKARA CERAI TALAK GHAIB	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Pemohon: 3 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Transportasi Ke RRI 2 X (Sesuai Radius) • Biaya Pengumuman Radio Termohon: 2 x • PNPB Relas Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon @Rp10.000,- • Biaya Redaksi • Materai • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (Sesuai Radius) • PNPB Relas Pbt. Putusan 	RP. 30.000 Rp. 150.000 Surat tercatat Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Surat tercatat Rp. 20.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia

		kepada Penggugat dan Tergugat @Rp10.000		
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Panggilan Termohon untuk Ikrar Talak : 1x pengumuman (Kantor walikota/Bupati) (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	
JUMLAH			Rp.	
7.	PERKARA GHAIB SELAIN PERCERAIAN	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat: 3 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Panggilan Tergugat: 4 x panggilan (Sesuai Radius) • PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon @Rp10.000,- • PNBP Relas Pbt. Putusan Termohon @Rp10.000,- • Biaya Redaksi • Materai • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (Sesuai Radius) • PNBP Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat dan Tergugat @Rp10.000 	RP. 30.000 Rp. 150.000 Surat tercatat Surat tercatat Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Surat tercatat Rp. 20.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
JUMLAH			Rp.	
8.	PERKARA GUGATAN SEDERHANA	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat: 1 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Panggilan Tergugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius) • PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat @Rp10.000,- • Biaya Redaksi • Materai 	RP. 30.000 Rp. 100.000 Surat tercatat Surat tercatat Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
9.	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran @Rp30.000 • ATK Perkara/Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat: 1 x panggilan (Sesuai Radius) • Biaya Panggilan Tergugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius) • PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat @Rp10.000,- • Biaya Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat • Biaya Penyampaian Kontra memori Keberatan kepada Penggugat (Sesuai Radius) • Biaya Redaksi • Materai • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Penggugat 	RP. 30.000 Rp. 100.000 Surat tercatat Surat tercatat Rp. 20.000 Surat tercatat Surat tercatat Rp. 10.000 Rp. 10.000 Surat tercatat	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia

		dan Tergugat (Sesuai Radius)		
		• PNBP Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat dan Tergugat @Rp10.000	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
10.	VERZET	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia Bila dibutuhkan
		• Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Email/Surat tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pelawan dan Terlawan @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Pbt. Kepada Pelawan dan Terlawan @Rp10.000	Rp. 20.000	
		• Biaya Panggilan Mediasi Pelawan dan Terlawan (Sesuai Radius)	Rp. 200.000	
JUMLAH			Rp.	
11.	DERDEN VERZET	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	Rp. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia Bila dibutuhkan
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 150.000	
		• Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan (sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pelawan dan Terlawan @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Pbt. Kepada Pelawan dan Terlawan @Rp10.000	Rp. 20.000	
		• Biaya Panggilan Mediasi Pelawan dan Terlawan (Sesuai Radius)	Rp. 200.000	
JUMLAH			Rp.	
12.	PEMANGGILAN KELUAR NEGERI (ROGATORY)	• Biaya peterjemah berkas yang dikirim	Disesuaikan dengan Indonesia Jasa Penerjemah	
		• Biaya Pengiriman domestic Indonesia: a. Pengiriman dari PA ke MA b. Pengiriman dari MA ke PA	Rp. 500.000	
		• Pengiriman dari Indonesia ke Negara tujuan dan sebaliknya	Ditentukan berdasarkan wilayah	
JUMLAH			Rp.	
13.	BANDING	• PNBP Pendaftaran @Rp50.000	Rp. 50.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @Rp.10.000	Rp. 10.000	
		• Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding (Sesuai	Surat tercatat	

		Radius)			
		• PNBP Relas Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding per relaas @Rp10.000,-	Rp. 10.000		
		• Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding (Sesuai radius)	Surat tercatat		
		• PNBP Relas Penyampaian Memori Banding per relaas @Rp.10.000	Rp. 10.000		
		• Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pemanding (Sesiau Radius)	Surat Tercatat		
		• PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori per relaas @Rp.10.000	Rp. 10.000		
		• Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Surat tercatat		
		• PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding per relaas @Rp.10.000	Rp. 20.000		
		• Biaya Penggandaan/penjilidan	Rp. 400.000	Bila dibutuhkan	
		• Biaya Banding	Rp. 150.000		
		• Biaya Wesel Pos	Rp. 50.000		
		• Ongkos Pengiriman Berkas	Rp.		
		• Biaya Pemberitahuan Putusan sela kepada Pemanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Surat tercatat		
		• PNBP Pemberitahuan Putusan sela kepada Pemanding dan Terbanding @Rp.10.000	Rp. 20.000		
		• Biaya relaas Pemanggilan atas Putusan sela kepada Pemanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Surat tercatat		
		• PNBP relaas Pemanggilan atas Putusan sela kepada Pemanding dan Terbanding @Rp.10.000,-	Rp. 20.000		
		• Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemanding dan Terbanding (sesuai Radius)	Surat tercatat		
		• PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pemanding dan Terbanding per relaas @Rp.10.000,-	Rp. 20.000		
JUMLAH			Rp.		
14.	KASASI	• PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000		Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• Biaya Kasasi	Rp. 500.000		
		• Biaya Pbt. Kasasi kepada Termohon Kasasi	Surat tercatat		
		• PNBP Pbt. Kasasi kepada Termohon Kasasi @Rp.10.000,-	Rp. 10.000		

		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	Bila dibutuhkan
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Relas Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penggandaan/Penjilidan 	Rp. 350.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ongkos Pengiriman Berkas 	Rp. 300.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi (sesuai Radius) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP pemberitahuan putusan Kasasi/Penetapan TMS kepada Pemohon dan Termohon per relaas @Rp.10.000,- 	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
15.	PENINJAUAN KEMBALI (PK)	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran @Rp.200.000,- 	Rp. 200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemberitahuan PK kepada Termohon PK (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK per relaas @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penyempahan Novum @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyampaian Risalah PK kepada Termohon PK (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK (Sesuai Radisu) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Relas Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK per relaas @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penggandaan/Penjilidan 	Rp. 350.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ongkos Pengiriman Berkas PK 	Rp. 300.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Peninjauan Kembali 	Rp. 2.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon PK (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon per relaas @Rp.10.000,- 	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	

16.	PEMERIKASAA N SETEMPAT (DESCENTE)	\ Biaya Pbt. Pelaksanaan Descente Kepada Lurah/Kepala Desa setempat (Sesuai Radius)	Rp. 100.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia	
		• Biaya Transportasi/Kendaraan	Rp. Sesuai radius.		
		• PNBP atas permintaan Descente Per penetapan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000		
JUMLAH			Rp.		
17.	SITA JAMINAN	• PNBP pendaftaran permohonan Sita perkara @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia	
		• PNBP penetapan sita per penetapan @Rp.25.000	Rp. 25.000		
		• Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat		
		• Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercat		
		• PNBP Berita Acara penyitaan per Berita Acara @Rp.25.000,-	Rp. 25.000		
		• Biaya Pemberitahuan Sita ke Kepala Desa/Kepala Kelurahan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat		
		• Biaya Pemberitahuan Sita ke Pihak Keamanan (Sesuai Radius)	Rp. 100.000		Bila Diperlukan
		• Transportasi 2 orang saksi (Sesuai Radius)	Rp. 500.000		
		• Sewa Kendaraan/Transportasi	Rp. Sesuai radius		
JUMLAH			Rp.		
18.	SITA EKSEKUSI	• PNBP Penetapan sita per penetapan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia	
		• Biaya Pemberitahuan sita kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat		
		• Biaya Pemberitahuan sita kepada Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat		
		• Biaya Pemberitahuan sita ke Kepala Desa / Kepala Kelurahan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat		
		• Biaya Pemberitahuan sita ke pihak keamanan (Sesuai Radius)	Rp. 100.000	Bila Diperlukan	
		• PNBP Berita acara sita per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	Biaya transportasi sesuai radius;	
		• PNBP Penyerahan salinan berita acara sita kepada Pemohon per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000		
		• PNBP Penyerahan salinan berita acara sita kepada Termohon per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000		

		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran sita ke ART/BPN @Rp.50.000,- 	Rp. 150.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transpostasi 2 orang saksi (Sesuai Radius) 	Rp. 500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Kendaraan/Transportasi 	Rp. Sesuai radius	
JUMLAH			Rp.	
19.	PENGANGKATAN SITA	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP permohonan pengangkatan sita @Rp.25.000,- 	Rp. 25.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia Bila Diperlukan
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP penetapan pengangkatan sita @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan pengangkatan sita ke Pemohon (Sesuai Radius) 	Surat tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan pengangkatan sita ke Termohon (Sesai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Pengangkatan sita ke Desa/Kelurahan(Sesuai Radius) 	Rp. 100.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi 2 orang saksi (Sesuai Radius) 	Rp. 500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Kendaraan/Transportasi 	Rp. 1.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penyerahan berita acara pengangkatan sita kepada para pihak (Sesuai Radius) 	Rp. 200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penyerahan Berita acara pengangkatan sita kepada para pihak per berita acara @Rp.10.000,- 	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
20.	EKSEKUSI RIIL	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran Eksekusi Permohonan @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		<ul style="list-style-type: none"> • ATK Eksekusi 	Rp. 100.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penetapan Teguran Aanmaning perpenetapan @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Pemohon 1x (Sesai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x (Sesai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Relas teguran (aanmaning) kepada Termohon per relas @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Berita acara teguran @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penetapan Perintah Eksekusi @Rp.25.000 	Rp. 25.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Eksekusi - Termohon Eksekusi - Lurah Setempat 	Surat Tercatat	

		(Sesuai Radius)		
		• Sewa Kendaraan	Rp. Sesuai radius	
		• Transportasi saksi 2 (dua) orang (Sesuai Radius)	Rp. 500.000	
		• PNBP berita acara eksekusi @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	
		• Biaya penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada : - Pemohon - Termohon - Lurah Setempat (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Penyerahan salinan berita acara eksekusi @Rp.10.000,- per berita acara	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
21.	EKSEKUSI LELANG	• PNBP Pendaftaran eksekusi @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Eksekusi	Rp. 100.000	
		• PNBP penetapan teguran @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya pemberitahuan Aanmanning kepada Pemohon 1x (Sesai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya panggilan Aanmanning kepada Termohon 2x (Sesai Radius)	Rp 300.000	
		• PNBP relaas panggilan teguran termohon @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP berita acara teguran 2x @Rp.10.000,-	Rp. 20.000	
		• Sita Eksekusi: (Kegiatan dan Komponen Biayanya merujuk kepada ketentuan Sita Eksekusi angka 19)		
		• PNBP penetapan lelang @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Transport ke KJPP 1x	Rp. 2.500.000	
		• Jasa KJPP	Rp. 7.500.000	
		• Transportasi koordinasi ke KPKNL 2x	Rp. 5.000.000	
		• PNBP pendaftaran lelang di KPKNL @Rp.150.000,-	Rp. 150.000	
		• Biaya pengumuman lelang di mass media 1x	Rp. 7.500.000	
		• PNBP pengumuman lelang 1x @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Transportasi ke instansi media massa 1x	Rp. 2.500.000	
		• PNBP pembagian hasil lelang @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
22.	EKSEKUSI PENGOSONGAN	• PNBP pendaftaran Eksekusi pengosongan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• ATK Eksekusi	Rp. 100.000	
		• PNBP penetapan perintah pengosongan @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	

		• Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Lurah setempat dan aparat terkait lainnya(Sesuai Radius)	Rp. 100.000 Sesuai Radius	
		• PNBP Surat pemberitahuan pengosongan P-T @Rp.10.000,-	Rp. 20.000	
		• Sewa kendaraan petugas pengadilan	Rp. Sesuai radius	
		• Transportasi saksi 2 (Dua) orang @Rp.250.000,-per hari	Rp. 500.000	
		• PNBP berita acara pengosongan @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	
		• PNBP penyerahan salinan berita acara pengosongan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya penyampaian salinan berita acara pengosongan kepada: - Pemohon - Termohon - Lurah/Desa setempat (Sesuai Radius)	Rp. 300.000	
JUMLAH			Rp.	
23.	KONSINYASI	Penberitahuan Kepada para pihak 1x (Sesuai Radius)	Rp. 100.000	
		PNBP penyimpanan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		PNBP penyerahan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	

Catatan:

1. Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan Untuk Perkara :
 - a) Pemeriksaan Setempat (PS);
 - b) Sita Jaminan;
 - c) Sita Eksekusi;
 - d) Pengangkatan Sita;
 - e) Eksekusi Riil;
 - f) Eksekusi Pengosongan; adalah : Radius I Rp. 1.500.000,- Radius II Rp. 2.500.000,- Radius III Rp. 3.500.000,- Radius IV Rp. 5.500.000,- Radius V Rp. 6.000.000,- dan Radius VI Rp. 7.500.000,-

No	Radius	Lokasi Pulau	Biaya Transportasi	Biaya Penginapan	Biaya Pertemuan diluar Kantor		Keterangan
					Half Day*	Full Day*	
1	I	Pulau Wangi Wangi	Rp. 1.500.000,-	-	-	-	-
2	II	Pulau Kapota	Rp. 2.500.000,-	-	Rp1,350,000	-	-
3	III	Pulau Kaledupa	Rp. 3.500.000,-	Rp1,800,000	Rp1,350,000	-	sulit dijangkau
4	IV	Pulau Tomia	Rp. 5.500.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau

5	V	Pulau Binongko	Rp. 6.000.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau
6	VI	Pulau Runduma	Rp. 7.500.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau

2. Perhitungan biaya panggilan dan PNBP didasarkan pada jumlah para pihak;
3. Perkara gugatan selain perceraian adalah: Izin poligami, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan, Pembatalan perkawinan, Kelalaian atas kewajiban suami/istri, Harta bersama, Penguasaan anak, Nafka anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami, Pencabutan kekuasaan orang tua, Perwaliyan, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan, Ganti rugi terhadap wali, Asal usul anak, Pengesahan perkawinan/Isbat Nikah yang kontentius, Izin kawin, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syariah dan Gugatan lain-lain;
4. Perkara Voluntair adalah: Pengesahan anak, Asal usul anak, Perkawinan anak campuran, Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol,P3HP/penetapan ahli waris;
5. Biaya Non SKUM (Dibayar langsung oleh pemohon):
 - 5.1 Keamanan
 - 5.2 Uang transport dan konsumsi rapat koordinasi
 - 5.3 Sewa kendaraan angkutan barang (jika diperlukan)
 - 5.4 Sewa gudang (jika diperlukan)
 - 5.5 Alat berat (jika diperlukan)
 - 5.6 Upah harian tenaga pembantu (jika diperlukan)
 - 5.7 Uang harian dan transport tenaga ahli (Juru ukur, Kelistrikan dan lain-lain, jika diperlukan)
6. Biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius;
7. Biaya pengiriman surat mohon bantuan dan weselpos Rp.50.000; per surat (termaksud biaya kirim balik);
8. Selain perkara cerai perhitungan biaya panggilan didasarkan pada jumlah para pihak;
9. Penggunaan biaya pengiriman secara *at cost*;
10. Jika panjar biaya yang disetorkan ke Rekening penampungan biaya perkara berlebih setelah perkara selesai, akan dikembalikan sisanya, dan jika kurang sebelum perkara selesai akan diperintahkan untuk menambah panjar tersebut.

II. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KELAS II

NO	PANJAR BIAYA	KOMPONEN	PANJAR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PERMOHONAN / VOLUNTAIR	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	Rp. 30.000	
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 100.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• Leges	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Panggilan pertama @Rp10.000	Sebanyak pihak	
JUMLAH			Rp.	
2.	PERKARA GUGATAN	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 150.000	
		• Biaya Panggilan Penggugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius)	Panggilan elektronik	
		• Biaya Panggilan Tergugat: 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relaas Panggilan	Sebanyak	

		Pertama Penggugat/ Tergugat @Rp10.000,-	pihak	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000	Sebanyak pihak	
		• Biaya Panggilan Mediasi Penggugat + Tergugat (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
JUMLAH			Rp.	
3.	PERKARA GUGATAN SEDERHANA	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 100.000	
		• Biaya Panggilan Penggugat: 2 x panggilan	Panggilan elektronik	
		• Biaya Panggilan Tergugat: 2 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
4.	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 100.000	
		• Biaya Panggilan Pemohon: 1 x panggilan	Surat Tercatat	
		• Biaya Panggilan Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Penyampaian Memori Keberatan Kepada Termohon	Surat Tercatat	
		• Biaya Penyampaian Kontra memori Keberatan kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Penggugat dan Tergugat (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas Pbt. Putusan kepada Penggugat dan Tergugat @Rp10.000	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
5.	VERZET	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	RP. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 100.000	
		• Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pelawan dan Terlawan @Rp10.000,-	Rp. 20.000	

		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Pbt. kepada Pelawan dan Terlawan @Rp10.000	Rp. 20.000	
		• Biaya Panggilan Mediasi Pelawan dan Terlawan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
JUMLAH			Rp.	
6.	DERDEN VERZET	• PNBP Pendaftaran @Rp30.000	Rp. 30.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 150.000	
		• Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan (sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas Panggilan Pelawan dan Terlawan @Rp10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Redaksi	Rp. 10.000	
		• Materai	Rp. 10.000	
		• PNBP Relas Pbt. kepada Pelawan dan Terlawan @Rp10.000	Rp. 20.000	
		• Biaya Panggilan Mediasi Pelawan dan Terlawan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
JUMLAH			Rp.	
7.	PEMANGGILAN KELUAR NEGERI (ROGATORY)	• Biaya peterjemah berkas yang dikirim	Disesuaikan dengan tarif Jasa Penerjemah	
		• Biaya Pengiriman domestic indonesia: a. Pengiriman dari PN/PA ke MA b. Pengiriman dari MA ke PN/PA	Rp. 500.000	
		• Pengiriman dari Indonesia ke Negara tujuan dan sebaliknya	Ditentukan berdasarkan wilayah	
JUMLAH			Rp.	
8.	BANDING	• PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000	
		• ATK Perkara/Biaya Proses	Rp. 50.000	
		• PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @Rp.10.000	Rp. 10.000	
		• Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding (Sesuai Radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP Relas Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding per relaas @Rp10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding (Sesuai radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP Relas Penyampaian Memori Banding per relaas	Rp. 10.000	

		@Rp.10.000		
		• Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding (Sesuai Radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori per relas @Rp.10.000	Rp. 10.000	
		• Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding per relas @Rp.10.000	Rp. 20.000	
		• Biaya Banding	Rp. 150.000	
		• Biaya Wesel Pos	Rp. 50.000	
		• Ongkos Pengiriman Berkas	Pengiriman elektronik	
		• Biaya Pemberitahuan Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Rp. 200.000	
		• PNBP Pemberitahuan Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding @Rp.10.000	Pemberitahuan elektronik	
		• Biaya relas Pemanggilan atas Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding (Sesuai Radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP relas Pemanggilan atas Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding @Rp.10.000,-	Rp. 20.000	
		• Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding dan Terbanding (sesuai Radius)	Pemberitahuan elektronik	
		• PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding dan Terbanding per relas @Rp.10.000,-	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
9.	KASASI	• PNBP Pendaftaran @Rp50.000	Rp. 50.000	
		• Biaya Kasasi	Rp. 500.000	
		• Biaya Pbt. Kasasi kepada Termohon Kasasi	Surat Tercatat	
		• PNBP Pbt. Kasasi kepada Termohon Kasasi @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada	Surat Tercatat	

		@Rp.10.000,-		
		JUMLAH	Rp.	
12.	SITA JAMINAN	• PNBP pendaftaran permohonan Sita perkara @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• PNBP penetapan sita per penetapan @Rp.25.000	Rp. 25.000	
		• Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Berita Acara penyitaan per Berita Acara @Rp.25.000,-	Rp. 25.000	
		• Biaya Pemberitahuan Sita ke Kepala Desa/Kepala Kelurahan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Pemberitahuan Sita ke Pihak Keamanan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Transportasi 2 orang saksi (Sesuai Radius)	Rp. 500.000	
		• Sewa Kendaraan/Transportasi (sesuai Radius)	Rp. Sesuai radius	
		JUMLAH	Rp.	
13.	SITA EKSEKUSI	• PNBP Penetapan sita per penetapan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• Biaya Pemberitahuan sita kepada Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Pemberitahuan sita kepada Termohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Pemberitahuan sita ke Kepala Desa / Kepala Kelurahan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	Bila Diperlukan
		• Biaya Pemberitahuan sita ke pihak keamanan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Berita acara sita per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP Penyerahan salinan berita acara sita kepada Pemohon per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP Penyerahan salinan berita acara sita kepada Termohon per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP Pendaftaran sita ke ART/BPN @Rp.50.000,-	Rp. 150.000	
		• Transportasi 2 orang saksi (Sesuai Radius)	Rp. 500.000	
		• Sewa Kendaraan/Transportasi (sesuai Radius)	Rp. Sesuai radius	
				JUMLAH
14.	PENGANGKATAN SITA	• PNBP permohonan sita pengangkatan	Rp. 25.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang

		@Rp.25.000,-		ditetapkan Pos Indonesia
		• PNBP penetapan pengangkatan sita @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Pemberitahuan pengangkatan sita ke Pemohon (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Pemberitahuan pengangkatan sita ke Termohon (Sesai Radius)	Surat Tercatat	
		• Pemberitahuan Pengangkatan sita ke Desa / Kelurahan (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Transportasi 2 orang saksi (Sesuai Radius)	Rp. 500.000	
		• Sewa Kendaraan/Transportasi (sesuai Radius)	Rp. Sesuai radius	
		• Biaya Penyerahan berita acara pengangkatan sita kepada para pihak (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Penyerahan Berita acara pengangkatan sita kepada para pihak per berita acara @Rp.10.000,-	Rp. 20.000	
JUMLAH			Rp.	
15.	EKSEKUSI RIIL	• PNBP Pendaftaran Eksekusi Permohonan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		• ATK Eksekusi	Rp. 100.000	
		• PNBP Penetapan Teguran Aanmaning perpenetapan @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Pemohon 1x (Sesai Radius)	Surat Tercatat	
		• Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x (Sesai Radius)	Surat Tercatat	
		• PNBP Relas teguran (aanmaning) kepada Termohon per relas @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP Berita acara teguran @Rp.10.000,-	Rp. 10.000	
		• PNBP Penetapan Perintah Eksekusi @Rp.25.000	Rp. 25.000	
		• Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada: - Pemohon Eksekusi - Termohon Eksekusi - Lurah Setempat (Sesuai Radius)	Surat Tercatat	
		• Sewa Kendaraan	Rp. Sesuai radius	
		• Transportasi saksi 2 (dua) orang (Sesai Radius)	Rp. 500.000	

		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP berita acara eksekusi @Rp.25.000,- 	Rp. 25.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada : <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon - Termohon - Lurah Setempat (Sesuai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Penyerahan salinan berita acara eksekusi @Rp.10.000,- per berita acara 	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
16.	EKSEKUSI LELANG	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Pendaftaran eksekusi @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		<ul style="list-style-type: none"> • ATK Eksekusi 	Rp. 100.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP penetapan teguran @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemberitahuan Aanmanning kepada Pemohon 1x (Sesai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya panggilan Aanmanning kepada Termohon 2x (Sesai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP relaas panggilan teguran termohon @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP berita acara teguran 2x @Rp.10.000,- 	Rp. 20.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sita Eksekusi: (Kegiatan dan Komponen Biayanya merujuk kepada ketentuan Sita Eksekusi angka 14) 		
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP penetapan lelang @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transport ke KJPP 1x 	Rp. 2.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa KJPP 	Rp. 7.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi koordinasi ke KPKNL 2x 	Rp. 5.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP pendaftaran lelang di KPKNL @Rp.150.000,- 	Rp. 150.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengumuman lelang di mass media 1x 	Rp. 7.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP pengumuman lelang 1x @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi ke instansi media massa 1x 	Rp. 2.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP pembagian hasil lelang @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
JUMLAH			Rp.	
17.	EKSEKUSI PENGOSONGAN	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP pendaftaran Eksekusi pengosongan @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
		<ul style="list-style-type: none"> • ATK Eksekusi 	Rp. 100.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP penetapan perintah pengosongan @Rp.25.000,- 	Rp. 25.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Pemohon (Sesuai Radius) 	Surat Tercatat	

		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Termohon (Sesuai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Lurah setempat dan aparat terkait lainnya(Sesuai Radius) 	Surat Tercatat	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP Surat pemberitahuan pengosongan P-T @Rp.10.000,- 	Rp. 20.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sewa kendaraan petugas pengadilan 	Rp. Sesuai radius	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi saksi 2 (Dua) orang @Rp.250.000,-per hari 	Rp. 500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP berita acara pengosongan @Rp.25.000,- 	Rp. 25.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PNBP penyerahan salinan berita acara pengosongan @Rp.10.000,- 	Rp. 10.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyampaian salinan berita acara pengosongan kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon - Termohon - Lurah/Desa setempat (Sesuai Radius) 	Surat Tercatat	
JUMLAH			Rp.	
18.	CONSTATERING	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Kepada Pemohon 1x (Sesuai Radius) • Pemberitahuan Kepada Termohon 1x (Sesuai Radius) • Pemberitahuan Kepada Kepala Desa 1x (Sesuai Radius) • Redaksi @Rp. 10.000 • Materai @Rp. 100.000 • Saksi 2 (dua) Orang @Rp250.000 • Biaya Transportasi 	Surat Tercatat Surat Tercatat Surat Tercatat Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 500.000 Rp. Sesuai radius	Biaya surat tercatat mengikuti tarif yang ditetapkan Pos Indonesia
JUMLAH			Rp.	

Catatan:

1. Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan Untuk Perkara :
 - a. Pemeriksaan Setempat (PS);
 - b. Sita Jaminan;
 - c. Sita Eksekusi;
 - d. Pengangkatan Sita;
 - e. Eksekusi Riil;
 - f. Constatering;
 - g) Eksekusi Pengosongan; adalah : Radius I Rp. 1.500.000,- Radius II Rp. 2.500.000,- Radius III Rp. 3.500.000,- Radius IV Rp. 5.500.000,- Radius V Rp. 6.000.000,- dan Radius VI Rp. 7.500.000,-

No	Radius	Lokasi Pulau	Biaya Transportasi	Biaya Penginapam	Biaya Pertemuan diluar Kantor		Keterangan
					Half Day*	Full Day*	
1	I	Pulau Wangi Wangi	Rp. 1.500.000,-	-	-	-	-
2	II	Pulau Kapota	Rp. 2.500.000,-	-	Rp1,350,000	-	-
3	III	Pulau Kaledupa	Rp. 3.500.000,-	Rp1,800,000	Rp1,350,000	-	sulit dijangkau
4	IV	Pulau Tomia	Rp. 5.500.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau
5	V	Pulau Binongko	Rp. 6.000.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau
6	VI	Pulau Runduma	Rp. 7.500.000,-	Rp1,800,000	-	Rp1,770,000	sulit dijangkau

2. Perhitungan biaya panggilan dan PNPB didasarkan pada jumlah para pihak;
3. Biaya Pemeriksaan Setempat untuk daerah tertentu yang membutuhkan transportasi khusus dan objek perkara dengan luas tertentu akan ditentukan kemudian;
4. Biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius;
5. Biaya Non SKUM (Dibayar langsung oleh pemohon):
 - a. Keamanan
 - b. Uang transport dan konsumsi rapat koordinasi
 - c. Sewa kendaraan angkutan barang (jika diperlukan)
 - d. Sewa gudang (jika diperlukan)
 - e. Alat berat (jika diperlukan)
 - f. Upah harian tenaga pembantu (jika diperlukan)
 - g. Uang harian dan transport tenaga ahli (Juru ukur, Kelistrikan dan lain-lain, jika diperlukan)
6. Biaya pengiriman surat mohon bantuan/delegasi dan weselpos Rp.50.000; per surat (termaksud biaya kirim balik);
7. Selain perkara cerai perhitungan biaya panggilan didasarkan pada jumlah para pihak;
8. Penggunaan biaya pengiriman secara *at cost*;
9. Jika panjar biaya yang disetorkan ke Rekening penampungan biaya perkara berlebih setelah perkara selesai, akan dikembalikan sisanya, dan jika kurang sebelum perkara selesai akan diperintahkan untuk menambah panjar tersebut.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 09 Maret 2026

PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KETUA ttd <u>PANJI PRAHITORIAWAN PRASETYO, S.H.</u> NIP. 197805212005021001	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KETUA ttd <u>ARSYAD, S.HI.</u> NIP. 197710282009041003
--	--

Catatan : Untuk biaya Proses/Atk PA Wangi Wangi Rp. 100.000,-

